

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letak geografis Indonesia yang cukup strategis serta memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yakni 276.639.440 jiwa. Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Indonesia sebagai negara hukum menjamin kedudukan hukum yang sama bagi setiap warga masyarakat serta menjamin kehidupan yang adil dan beradab. Indonesia melakukan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan merata hingga ke seluruh pelosok tanah air tentunya memerlukan biaya yang besar. Pembangunan Nasional yang dimaksud ialah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu dari usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak merupakan iuran kepada negara yang ditujukan kepada wajib pajak menurut peraturan perpajakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran umum berhubungan dengan kepentingan negara serta memiliki peran yang dominan sebagai sumber pendapatan pemerintah Indonesia dan sangat besar manfaatnya dalam menjalankan perekonomian negara (Sulastiningsih et al., 2023)

Kepatuhan Pajak sangat penting bagi negara, pemerintah, individu, serta organisasi. Pemerintah sedang berusaha untuk mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak untuk menunjang pembangunan negara serta kesejahteraan masyarakat. Masalah mengenai kepatuhan pajak cenderung mengarah pada negara berkembang khususnya negara Indonesia (Al-Zaqeba & Al-Rashdan, 2020).

Hingga saat ini kepatuhan pajak masih sebagai kasus yang belum terselesaikan di Indonesia. Ketidakpatuhan ini pastinya menjadi permasalahan untuk pemerintah buat mengoptimalkan pemasukan negeri sebab secara universal penerimaan negeri dominannya bersumber dari bagian perpajakan (Sulastiningsih et al., 2023). Selain itu, rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan karena kebijakan yang dianggap terlalu memberatkan pembayar pajak. Bersumber dari laporan kinerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia, target rasio kepatuhan wajib pajak yang ditetapkan oleh pemerintah selalu lebih besar dibandingkan realisasi kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2020 kepatuhan wajib pajak bertarget rasio 85% dan realisasi 73%

dengan jumlah wajib SPT 18,33 juta. Sedangkan pada tahun 2021 bertarget rasio target 80% dan realisasi 78% dengan jumlah wajib SPT 19,00 juta.

Untuk mengatasi permasalahan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini, Direktorat Jenderal Pajak membentuk unit kerja yang bertugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya membayar pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum terdaftar, unit kerja ini bertugas memberikan segala macam informasi dan melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri terdapat kabupaten yang memiliki tingkat perekonomian yang tergolong rendah khususnya di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Menurut PDRB Kabupaten Blora tahun 2020 sebesar 17.464.948 (bps.go.id).

Terkait tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, Kabupaten Blora memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang menurun setiap tahunnya. Berdasarkan data yang didapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora jumlah wajib pajak orang pribadi terus bertambah setiap tahunnya, namun yang menjadi masalah adalah jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT pun ikut terus bertambah setiap tahunnya dan memiliki tingkat rasio kepatuhan yang berbeda setiap tahunnya, Berikut tabel 1.1

Tabel 1.1

Rasio Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Laport SPT	Rasio Tingkat Kepatuhan
2018	174.441	62.512	35,8%
2019	194.518	71.023	36,5%
2020	415.033	71.023	17,1%
2021	430.873	73.631	17,%
2022	451.864	74.561	16,5%

Sumber: KPP Pratama Blora, 2022

Berdasar tabel 1.1, bahwa tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak menurun setiap tahunnya pada KPP Pratama Blora. Pada tahun 2018, rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 35,8% dengan wajib pajak yang terdaftar 174.441 jiwa. Kemudian pada tahun berikutnya menurun sebesar 36,5% dan jumlah wajib pajak meningkat sebanyak 20.077 jiwa yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis pada rasio tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 17,1% tetapi jumlah wajib pajak yang terdaftar juga mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu sebanyak 415.033 wajib pajak, hal ini dikarenakan terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Blora dan akibat dari Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sehingga wajib pajak tidak melakukan pelaporan SPT sebagaimana mestinya. Begitu juga penurunan rasio tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2021 mengalami penurunan rasio tingkat kepatuhan pajak

sangat kecil yaitu sebesar 17%. Pada tahun terakhir mengalami penurunan sangat kecil sebesar 16.5%. Penurunan tersebut menandakan kurangnya keinginan dari kegiatan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Blora

Berdasar data lima tahun terakhir (2018 s.d. 2022), berdasar tabel 1.1. data wajib pajak orang pribadi terus mengalami kenaikan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Blora, tetapi begitu sebaliknya rasio tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan pada setiap tahunnya dikarenakan hanya beberapa wajib pajak yang melaporkan SPT sebagaimana mestinya khususnya pada tahun 2019-2020, Dari data tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Blora sebagai variabel dependen.

Kepatuhan Wajib Pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan dari sektor pajak, salah satunya tentang pemahaman masyarakat wajib pajak tentang perpajakan itu sendiri. Pemahaman perpajakan merupakan proses untuk mengetahui dan memahami perpajakan, mulai dari definisi pajak, fungsi pajak, aturan atau ketentuan yang berlaku, tata cara atau prosedur yang ditetapkan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak, pemahaman tersebut terbentuk dari wajib pajak sendiri dan didukung oleh pemerintah dalam bentuk himbauan yang disampaikan melalui sosialisasi.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam menjalankan kewajibannya masih tergolong rendah yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perpajakan serta pengenaan sanksi yang kurang tegas (Widiantari et al. 2021). Selain itu, fenomena lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya seperti mendaftarkan diri, menghitung pajak, membayar atau penyetoran pajak, dan melaporkan SPT. Sehingga, penelitian ini berfokus pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan harapan hasil penelitiannya mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan dalam meningkatkan taraf kepatuhan wajib pajak, sebagaimana yang telah diatur Peraturan Kementerian Keuangan No. 22/KMK.10/2023. Dengan Sanksi Perpajakan ini diharapkan agar memberikan efek jera pada pelanggar pajak. Dengan demikian wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Semakin banyak tunggakan yang masih harus dibayar maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya.

Dalam hal ini faktor-faktor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang menjadi variabel independen antara lain, pemahaman pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak. Menurut Kusuma & Diana (2022) Pemahaman pajak sangat penting bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya seperti tentang penyetoran pajak, pengisian SPT, pelaporan pajak, dan penyetoran pajak. Pemahaman dan pengetahuan tersebut tentunya berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk meningkatkan pengetahuan secara mendalam dengan harapan dapat mengukur kebenaran akan sebuah persoalan yang terjadi. Wajib pajak yang menguasai pengetahuan perpajakan tentu akan melancarkan proses pelaksanaan kewajiban. Hal ini didukung oleh penelitian

Suryanti & Sari (2018) dan Kusuma & Diana (2022) yang mengungkapkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurchamid & Sutjahyani (2018) dan Lalisu (2021) pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Sulastiningsih et al (2023) suatu kesadaran mampu dinilai pada keseriusan serta kemauan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya dan kesadaran wajib pajak merupakan perilaku ingin memahami dan menunaikan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kesadaran perpajakan akan meningkat ketika masyarakat memiliki penilaian positif terhadap pajak (Rizki & Saleh, 2018). Penilaian positif yang dimaksud adalah timbulnya kesadaran wajib pajak akan sarana yang telah diberikan oleh pemerintah dan dapat dinikmati secara tidak langsung. Hal ini didukung oleh penelitian Rizki & Saleh (2018) dan penelitian Sulastiningsih et al (2023). Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasdah & Amir (2019) dan Nuke & Ely (2022) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan atau norma perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah akan ditaati. Sanksi perpajakan merupakan alat untuk menekan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan atau norma perpajakan. (Takismen et al., 2020). Menurut Mardiasmo (2019) sanksi pajak merupakan bentuk jaminan pemerintah bahwa ketentuan perundang – undangan atau norma perpajakan

akan dituruti, ditaati dan dipatuhi, sehingga berfungsi sebagai alat kontrol agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rifa'i et al (2020) dan Dewi & Nyimas (2022), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa beberapa hasil penelitian tentang pemahaman pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak “inkonsisten” atau tidak konsisten. Artinya pentingnya penelitian lebih lanjut untuk menentukan konsistensi saat diterapkan di kondisi lingkungan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti secara empiris pengaruh pemahaman pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memodifikasi hasil penelitian Dewi & Nyimas (2022) dan Sulastiningsih et al (2023), dengan penambahan variabel independen (pemahaman pajak) dan menambahkan variabel independen (Sanksi Pajak). Hal berdasarkan peraturan terbaru dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 22/KMK.10/2023. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blora)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian tersebut, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Blora?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Blora?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Blora

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus bertujuan yang jelas. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Blora
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Blora
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Blora

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi penulis dan memberikan informasi penelitian yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan para pembaca.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan gambaran kepada pihak yang ada di perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak supaya mudah dipahami.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan tentang latar belakang penelitian melalui penggambaran fenomena yang terjadi terkait dengan kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Blora, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tinjauan teori untuk mendukung rumusan masalah, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang rancangan penelitian, populasi dan sampel,

definisi dan pengukuran variabel, lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengambilan data, serta model dan teknik analisis data untuk menjawab permasalahan dengan metode yang sesuai.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan secara mendalam tentang hasil dan temuan serta implikasinya.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, keterbatasan, dan saran terkait dengan penelitian